PERATURAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA NOMOR: 05 TAHUN 2009

TENTANG

PROSEDUR OPERASI BAKU HUBUNGAN SENAT DENGAN UNIT-UNIT STRUKTURAL DAN UNSUR LAIN DI UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

- Menimbang: a. bahwa untuk kelancaran tata kerja Senat Universitas Negeri Yogyakarta diperlukan Prosedur Operasi Baku sebagai panduan dalam melakukan hubungan kerja antara Senat Universitas Negeri Yogyakarta dengan unit-unit struktural dan unsur lain di Universitas Negeri Yogyakarta;
 - b. bahwa berdasar pertimbangan dalam huruf a serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 ayat (2) Peraturan Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Senat Universitas Negeri Yogyakarta perlu menetapkan Peraturan Universitas Negeri Yogyakarta tentang Prosedur Operasi Baku Hubungan Senat Dengan Unit-Unit Struktural dan Unsur Lain di Universitas Negeri Yogyakarta;
- Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
 - 3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 274/O/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta;
 - 4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 003/O/2001 tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta;
 - 5. Peraturan Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 05 tahun 2007 tentang Organisasi Tatakerja Senat;
 - 6. Peraturan Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Pengembangan Kultur Universitas Negeri Yogyakarta;

Dengan Persetujuan Bersama SENAT UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA dan REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TENTANG PROSEDUR OPERASI BAKU HUBUNGAN SENAT DENGAN UNIT-UNIT STRUKTURAL DAN UNSUR LAIN DI UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

- 1. Universitas adalah Universitas Negeri Yogyakarta.
- 2. Unit-unit struktural dan unsur lain adalah Fakultas, Pascasarjana, Lembaga Penelitian, Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat, Biro, Perpustakaan, P3AI, Percetakan, UPBK, UKBH, Pusat Komputer, Museum Pendidikan, Unit Income Generating dan Unit Pelaksana Teknis lain yang ada di universitas.

- 3. Prosedur operasi baku yang selanjutnya disingkat POB adalah standard tata cara menjalin hubung secara langsung antara Senat Universitas dengan unit-unit struktural dan unsur lain di universitas dalam menjalankan perannya sebagai lembaga normatif tertinggi di universitas.
- 4. Senat adalah senat universitas.

Pasal 2

(1) POB hubungan antara senat dengan unit-unit struktural dan unsur lain di universitas merupakan cara atau mekanisme hubungan yang dilakukan antara senat dengan unit-unit struktural dan unsur lai universitas yang menghasilkan bahan pertimbangan Senat atas permasalahan akademik dan profesi atau permasalahan lain yang dianggap penting dan mendesak untuk kepentingan pejan pengambil keputusan di lingkungan universitas.

(2) Bahan pertimbangan yang dihasilkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Sekretaris Sen

dapat diagendakan di rapat senat jika dipandang perlu.

BAB II MEKANISME KERJA

Pasal 3

(1) Mekanisme kerja hubungan antara senat dengan unit-unit struktural dan unsur lain di universimenggunakan POB sebagaimana diatur dalam peraturan ini.

(2) Mekanisme kerja hubungan antara senat dengan unit-unit struktural dan unsur lain di universit

dilakukan melalui hubungan konsultatif.

(3) Hubungan konsultatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk klarifikasi terhappermasalahan akademik dan etika profesi atau permasalahan lain yang dianggap penting mendesak yang dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi pengambil kebijakan di universitas.

Pasal 4

(1) Dalam mewujudkan hubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Senat dapat mengundan pejabat unit-unit struktural dan unsur lain universitas serta pihak-pihak lain yang dianggap peruntuk didengar keterangannya sehubungan permasalahan akademik dan etika profesi permasalahan lain yang dianggap penting dan mendesak yang terjadi di universitas.

(2) Jalinan hubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rapat konsultasi ya

diselenggarakan Senat dan menjadi tanggungjawab Sekretaris Senat.

(3) Tata cara rapat konsultasi menggunakan tata cara rapat Senat tentang pemberian pertimbang sebagaimana diatur dalam Organisasi Tata Kerja (OTK) Senat.

Pasal 5

(2) Materi rapat konsultasi disiapkan atas dasar usulan tertulis dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) oranggota Senat atau atas usulan seorang pejabat unit-unit struktural atau unsur lain di universitas y didukung oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota Senat.

(3) Materi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Ketua Senat dengan temba

Sekretaris Senat.

BAB III TATA CARA PEMBERIAN BAHAN PERTIMBANGAN

Pasal 6

- (1) Sekretaris Senat setelah menerima tembusan usulan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasadengan persetujuan Ketua Senat menentukan hari dan tanggal rapat konsultasi untuk membicara persoalan sebagaimana isi usulan tertulis yang berangkutan.
- (2) Rapat konsultasi dilakukan melalui tata cara jenis rapat lain sebagaimana diatur dalam OTK Senat
- (3) Sekretaris Senat bertanggung jawab atas pelaksanaan rapat konsultasi.

Pasal 7

(1) Untuk kepentingan rapat konsultasi Sekretaris Senat dapat mengundang pejabat unit-unit struktur dan unsur lain universitas serta pihak-pihak lain yang dianggap perlu.

- (2) Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat persetujuan dari ketuaketua komisi senat.
- (3) Rapat konsultasi dapat dilakukan secara terbuka atau tertutup tergantung pada persoalan yang terjadi sesuai pertimbangan etika dan moral kemanusiaan.

Pasal 8

- (1) Hasil rapat konsultasi berupa bahan pertimbangan yang berisi pendapat senat yang merupakan masukan terhadap permasalahan akademik dan etika profesi atau permasalahan lain yang dianggap penting dan mendesak yang menjadi materi rapat konsultasi.
- (2) Pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan yang ada dalam OTK Senat.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

- (1) Sekretaris Senat dapat menunda dan/atau membatalkan rapat konsultasi bila pihak-pihak yang diundang dalam rapat tidak hadir atau persyaratan rapat senat tidak terpenuhi.
- (2) Hasil rapat konsultasi bukan merupakan putusan final untuk penyelesaian permasalahan akademik dan etika profesi atau permasalahan lain di universitas.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

į

Ditetapkan di: Yogyakarta

Pada tanggal: 1 Desember 2009

Rektor

Dr. Rochmat Wahab, M.Pd., MA. NIP 19570110 198403 1 002